



PUTUSAN

No. 536 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SANI bin KASSA;**
tempat lahir : Sekkang - Pinrang;
umur / tahun lahir : 63 tahun / tahun 1942 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 6 November 2005;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005;
- 4 Dialihkan dari jenis tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah sejak tanggal 1 November 2005;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Sani bin Kassa, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005, bertempat di Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak



dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak menyetujui M. Junaid menjadi Imam Masjid Nurul Huda Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa membuat surat kepada Camat Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Agustus 2005 perihal pemberhentian Imam Masjid Nurul Huda Sekkang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan dilampirkan fotokopi surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Nomor 26/ RPD/ME/2003, tanggal 7 Januari 2003 dan Terdakwa juga membuat lampiran daftar nama-nama/masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang, akan tetapi dari 129 (seratus dua puluh sembilan) orang yang namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang tersebut yaitu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang atau setidaknya sekitar jumlah itu, tidak mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid, karena dibuat oleh Terdakwa sendiri seolah-olah kemauan dari 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut, padahal tanpa diberitahukan kepada 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut dan tanda tangan yang ada dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri seolah-olah tanda tangan 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut;
- Selanjutnya surat yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2005 perihal pemberhentian Imam Masjid Nurul Huda Sekkang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan dilampirkan fotokopi Surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Nomor 26/ BPD/ME/2003, tanggal 7 Januari 2003 dan lampiran daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sek kang tersebut dikirim kepada Camat Mattiro Sompe dengan tujuan agar M. Junaid diberhentikan dari jabatannya sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sek kang, sehingga merugikan M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sek kang dan 49 (empat puluh sembilan) orang yang tidak mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sek kang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sek kang atau setidaknya tidaknya dapat merugikan M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sek kang dan 49 (empat puluh sembilan) orang yang tidak mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sek kang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sek kang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Sani bin Kassa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak menyetujui M. Junaid menjadi Imam Masjid Nurul Huda Sek kang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa membuat surat kepada Camat Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Agustus 2005 perihal pemberhentian Imam Masjid Nurul Huda Sek kang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan dilampirkan fotokopi surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Nomor 26/ RPD/ME/2003, tanggal 7 Januari 2003 dan Terdakwa juga membuat lampiran daftar nama-nama/masyarakat Dusun Sek kang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sek kang sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang, akan tetapi dari 129 (seratus dua puluh sembilan) orang yang namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sek kang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sek kang tersebut yaitu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang atau setidaknya tidaknya

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 536 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jumlah itu, tidak mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid, karena dibuat oleh Terdakwa sendiri seolah-olah kemauan dari 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut, padahal tanpa diberitahukan kepada 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut dan tanda tangan yang ada dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekukang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri seolah-olah tanda tangan 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut;

- Selanjutnya surat yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2005 perihal pemberhentian Imam Masjid Nurul Huda Sekkang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan dilampirkan fotokopi Surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Nomor 26/BPD/ME/2003, tanggal 7 Januari 2003 dan lampiran daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang tersebut dikirim kepada Camat Mattiro Sompe seolah-olah asli atau sejati dengan tujuan agar M. Junaid diberhentikan dari jabatannya sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang, sehingga merugikan M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang dan 49 (empat puluh sembilan) orang yang tidak mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang atau setidaknya dapat merugikan M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang dan 49 (empat puluh sembilan) orang yang tidak mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar nama-nama masyarakat Dusun Sekkang, Desa Massulowaluie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang menolak M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda Sekkang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 19 Januari 2006 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Sani bin Kassa, bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Sani bin Kassa dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 182/Pid.B/2005/ PN.Pinrang, tanggal 9 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Sani bin Kassa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan agar waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanggal 1 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh H. Sani bin Kassa bersama dengan Lampiran;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemberhentian Imam Masjid Nurul Huda Sekkang dan daftar nama-nama masyarakat Sekkang yang menolak M. Junaid selaku Imam Masjid Nurul Huda Sekkang berjumlah 129 orang lengkap dengan tanda tangan;

Dilampirkan dalam berkas perkara:

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 184/Pid/2008/ PT.Mks, tanggal 3 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 9 Maret 2006 Nomor 182/Pid.B/2005/PN.Pinrang yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa H. Sani bin H. Kassa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan”;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 536 K/Pid/2010



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanggal 1 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh H. Sani bin Kassa bersama Lampiran:
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemberhentian Imam Masjid Nurul Huda Sekkang dan daftar nama-nama masyarakat Sekkang yang menolak M. Junaid selaku Imam Masjid Nurul Huda Sekkang, berjumlah 129 orang lengkap dengan tanda tangan;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Kasasi-II/Akta.Pid/2009/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Februari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa dengan mempelajari dan mengkaji secara detail dengan saksama putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang mengadili sendiri terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang, hukuman pidana yang dijatuhkan 6 (enam) bulan sedangkan dimohonkan banding hukuman pidana 4 (empat) bulan;



Bahwa pada hal putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang dimohonkan banding, maka jelas ada perbedaan penghukuman yang belum merasa keadilan di dalamnya, yang mana Pemohon Kasasi/Terdakwa masih merasa berat untuk dijalankan apa lagi perbuatan ini adalah merupakan perbaikan Imam Masjid Nurul Huda Sekkang untuk ke depan dan bukan semata-mata untuk menjatuhkannya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa ini hanya menilai oleh masyarakat Sekkang terhadap Imam Masjid Nurul Huda supaya dapat diangkat Imam Masjid yang baru di Sekkang dan bukan merupakan merusak atau menjatuhkan M. Junaid sebagai Imam Masjid Nurul Huda tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama masyarakat Sekkang saat ini membuat surat, tujuannya adalah baik akan tetapi pihak Imam Masjid Nurul Huda (M. Junaid) tidak memahami hal tersebut sampai melaporkan kepada yang berwajib, padahal ini dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan solusinya yang terbaik, akan tetapi beginilah kejadiannya;

2 Bahwa dengan mempelajari dan menganalisis dengan saksama putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili sendiri terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang malah dinaikkan hukumannya dari 4 menjadi 6 bulan. Olehnya itu Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat memberatkan;

Bahwa dengan demikian sekiranya Pengadilan Tinggi Makassar dapat mempertimbangkan dalam putusannya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa bagaimana peranan yang diambil dalam membuat suatu surat, apakah ada niat untuk merusak Masjid Nurul Huda, padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mempunyai niat baik untuk merubah dan meningkatkan mutu Imam Masjid Nurul Huda Sekkang dan bukan semata-mata untuk tidak senang akan tetapi demi keutuhan nama baik Masjid Nurul Huda ke depan dan adapun dianggapnya sebagai perbuatan pidana pemalsuan surat berarti masyarakat Sekkang yang bertanda tangan termasuk juga yang berbuat salah;

Bahwa putusan yang dijatuhkan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mencerminkan suatu pembinaan mental dan ini suatu pembalasan semata-mata dan seandainya putusan Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan sebagai pembelajaran atau pembinaan mental, maka seharusnya diberikan hukuman untuk hati-hati berbuat suatu perbuatan pidana yaitu hukuman percobaan supaya Pemohon Kasasi/Terdakwa selalu berhati-hati berbuat lagi dan tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam hal memberatkan pidananya dari putusan Pengadilan Negeri 4 bulan menjadi 6 bulan didasarkan pada pertimbangan yang keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa profesi Terdakwa yang sebenarnya adalah petani, bukan imam masjid yang dianggap sebagai tokoh yang menjadi panutan masyarakat, pertimbangan yang sedemikian kurang cermat;
- Bahwa yang berprofesi sebagai imam masjid justru saksi M. Junaid yang menurut kemauan Terdakwa diberhentikan sebagai imam masjid, sehingga Terdakwa memalsukan 46 tanda tangan warga yang mendukung pencopotan saksi M. Junaid sebagai imam masjid;
- Bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri dianggap sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 184/Pid/2008/ PT.Mks, tanggal 3 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. SANI bin KASSA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 184/Pid/2008/ PT.Mks, tanggal 3 Juli 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 182/Pid.B/2005/ PN.Pinrang, tanggal 9 Maret 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Sani bin Kassa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan agar waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanggal 1 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh H. Sani bin Kassa bersama dengan lampiran;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemberhentian Imam Masjid Nurul Huda Sekkang dan daftar nama-nama masyarakat Sekkang yang menolak M. Junaid selaku Imam Masjid Nurul Huda Sekkang berjumlah 129 orang lengkap dengan tanda tangan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 15 Juli 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 536 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001